



PENETAPAN

NOMOR : 23 / PdLP / 2015 / PN.LLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh : _____

SULASTRI, Tempat Lahir : Sumber Rejo, Umur / Tanggal Lahir : 17 September 1995, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama : Kristen, Alamat Dusun I Rt.001 Desa Sumber Rejo Kec.Megang Sakti Kab.Musi Rawas

Selanjutnya disebut : _____ PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam permohonan ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa permohonan telah mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Lubuklinggau dibawah register Nomor : 23/PDT.P/2015/PN.LLG yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr **Sudiyono** menikah dengan Sdri **Suwarni** pada tanggal 28 Agustus 1993
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut diatas telah dikarunia anak yang bernama **SULASTRI** lahir di Sumber Rejo pada tanggal 17 September 1995.
3. Bahwa benar pemohon telah memiliki akte kelahiran tetapi terdapat kesalahan dalam pengetikan nama ayah pemohon dan tanggal bulan kelahiran pemohon, yang bernama **SUGIONO** seharusnya **SUDIYONO** dan tanggal dan bulan lahirannya dari 26 Juni 1995 seharusnya 17 September 1995.

Halaman 1 dari 4 Halaman

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Perbaikan Akte Kelahiran atas nama pemohon yang bernama **SULASTRI** tempat tanggal Lahir **Sumber Rejo tanggal 17 September 1995**, anak Pertama dari Ayah **SUDIYONO** dan Ibu **SUWARNI**.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap kepersidangan dan setelah Permohonanya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonanya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama **SULASTRI**
2. Foto Copi Akte kelahiran atas nama **SULASTRI**
3. Foto Copi Kartu Keluarga atas nama **SUDIYONO**
4. Foto Copi Ijazah atas nama **SULASTRI**
5. Foto copi Surat Akta Nikah atas nama **SUDIYONO**

PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan yang diperoleh dari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon terungkap dalam perkawinan yang dilakukan antara **SUDIYONO** dengan **SUWARNI** telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama **SULASTRI** , lahir di **Sumber Rejo** pada tanggal **17 September 1995** memang benar terdapat kekeliruan Pengetikan penulisan nama ayah pemohon dan tanggal bulan kelahiran pemohon yang bernama **SUGIONO** seharusnya **SUDIYONO** serta tanggal dan bulan lahirannya dari **26 Juni 1995** seharusnya **17 September 1995**.



Menimbang, bahwa penerbitan perbaikan akta Kelahiran adalah ditujukan demi kepastian hukum data identitas yang bersangkutan dan diperlukan dalam hal kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri menilai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan hukum, oleh karena itu terhadap Permohonan ini adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dinyatakan dikabulkan sedangkan Permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Meningat ,pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memerintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas untuk dan atas nama penunjukan dari Salinan (Turunan) Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat dalam register perbaikan Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Perbaikan Akta Kelahiran bahwa seorang yang bernama **SULASTRI**, Jenis Perempuan dilahirkan di Sumber Rejo pada tanggal **17 September 1995** dari pasangan suami istri **SUDIYONO** dan **SUWARNI** -----
3. Membebankan Biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 396.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 4 Halaman

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari JUMAT tanggal 07 Agustus 2015, oleh DIAN TRIASTUTY.SH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HELNI ARYADI,SH,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti

H a k i m

(HELNI ARYADI,SH,MH)



(DIAN TRIASTUTY.SH)

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp 300.000
PNBP	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 396.000
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)	